



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN 2 TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan nomor 7 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Triwulan 2 (Dua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan Provinsi
Sumatera Barat Triwulan 2 Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN 2 TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Triwulan 2 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SOLOK
SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN 2 TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN 2
TAHUN 2025


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SANGIR	4	17.432	17.107	34.539
2	SUNGAI PAGU	11	11.894	12.407	24.301
3	KOTO PARIK GADANG DIATEH	4	10.275	10.118	20.393
4	SANGIR JUJUAN	5	5.390	5.287	10.677
5	SANGIR BATANG HARI	7	6.077	6.010	12.087
6	PAUH DUO	4	7.092	7.002	14.094
7	SANGIR BALAI JANGGO	4	6.447	6.073	12.520
TOTAL		39	64.607	64.004	128.611

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Mas Indra Putra Alamsyah